



PUTUSAN

Nomor: 87 / PID / 2016 / PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WIWI SRIHAB SARI Binti EDI SUTEDJO ;
Tempat Lahir : Lahat
Umur/TanggalLahir : 22 Tahun / 16 Juni 1992 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl Lematang No.8 RT.06/02. Kel. Pasar Bawah
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Toko ;
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik , tidak dilakukan Penahanan ;
- 2 Penuntut Umum Nomor : PRINT-230 /N.6.15/Ep.2 /02/2016, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 60 /Pen.Pid /2016 / PN.Lht, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 60 / Pen.Pid/2016/ PN.Lht sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;
- 5 Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 68/ Pen.Pid/ 2016 / PT.Plg sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 ;
- 6 Perpanjang Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 68 / Pen.Pid/2016/ PT.Plg oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah Membaca ;

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Juni 2016 Nomor : 87 / PEN.PID / 2016 /PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2 Penetapan Ketua majelis Hakim tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 87/Pid PID / PT.Plg tentang hari sidang ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 57/PID.B/ 2016 /PN.Lht , yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari

2016 No.Reg Perkara : PDM—05/Lht/Ep.2/02/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa WIWI SRIHAB SARI BINTI EDI SUTEDJO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. Yeni Wati binti Sarkowi *(telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian No. 42/PSW/XI/2015)* dan saksi Ugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayoga bin Edi Sutijo (*dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di pasar bawah Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa atau mengadili ; dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Romhawa binti H. Husin yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi korban sedang membersihkan tanaman cabai didepan rumahnya bersama dengan saksi Umi Susmala, lalu saksi korban melihat sdr. Yeni Wati (Alm) bersama dengan saksi Artinah sedang membenarkan saluran pipa air yang bocor, dikarenakan pipa yang bocor tersebut pipa milik saksi korban, lalu saksi korban menegur saksi Artinah dengan mengatakan “*Ti, didekah tau kamu benari pipa tu, yang putus tu pipa kami bukan pipa kamu*”, namun sdr. Yeni Wati (Alm) tetap membersihkan selokan tempat pipa, lalu saksi Umi Susmala pulang kerumahnya, kemudian saksi korban membersihkan cabai yang diambarnya, lalu saksi korban mendengar sdr. Yeni Wati (Alm) berkata “*awak katek anak*” secara berulang-ulang, mendengar hal tersebut saksi korban mendekati sdr. Yeni Wati (Alm) lalu mengatakan “*ape kate kaba, belum tentu anak kaba kah beanak gale*”, mendengar hal tersebut sdr. Yeni Wati (Alm) menjadi emosi dan langsung hendak memukul saksi korban kearah wajah, melihat hal itu saksi korban langsung menangkis tangan sdr. Yeni Wati (Alm) hingga mengenai ujung mata sebelah kiri saksi korban, lalu sdr. Yeni Wati (Alm) menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya, lalu dikarenakan saksi korban merasa kesakitan saksi korban pun menarik rambut sdr. Yeni Wati (Alm), tak lama kemudian sdr. Yeni Wati (Alm) bersama saksi korban pun saling melepaskan tangannya, selanjutnya sdr. Yeni Wati (Alm) dan saksi korban pun pulang kerumahnya masing-masing, lalu pada saat saksi korban dirumahnya hendak mandi tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung meremas mulut saksi korban dengan tangannya, kemudian terdakwa mencakar wajah saksi korban dengan tangan sebelah kanannya, lalu terdakwa menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi Umi Susmala bersama dengan saksi Artinah datang langsung meleraai terdakwa, namun saksi Umi Susmala dan saksi Artinah tidak dapat melepaskan tangan terdakwa dari rambut saksi korban, lalu tak lama kemudian datang saksi Ugi Prayoga langsung memukuli tubuh

Halaman 3 dari 9 hal. Put.No.87 Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kearah dada dan pundak belakang secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, dan sdr. Yeni Wati (Alm) pun menghampiri saksi korban lalu langsung mencakar tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kiri saksi korban serta sdr. Yeni Wati (Alm) menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya, dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, selanjutnya saksi korban berteriak "*kamu ngeroyok aku, ku lapor ke Polisi Kamu*", mendengar hal tersebut sdr. Yeni Wati (Alm) bersama dengan terdakwa dan saksi Ugi Prayoga menghentikan serta melepaskan saksi korban, dan langsung pulang ;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Romhawa binti H. Husin mengalami :

- Luka lecet pada dada atas ukuran 9 cm x 0,3 cm ;
- Dua luka lecet pada lengan bawah kanan ukuran 2 cm x 0,3 cm dan 2 cm x 0,3 cm ;
- Tujuh luka lecet pada lengan bawah bagian dalam ukuran masing-masing 0,5 cm x 0,1 cm ;
- Lima luka lecet pada lengan atas sebelah kiri ukuran 6 cm x 0,2 cm, 4 cm x 0,5 cm, 2 cm x 0,3 cm, 0,5 cm x 0,1 cm, 0,5 cm x 0,1 cm ;

Dengan kesimpulan : kelainan-kelainan tersebut diatas, diduga disebabkan trauma tumpul ;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lahat Nomor : 445/44/RSUD/IV/2015/RAHASIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indria Paramitha, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Lahat ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa WIWI SRIHAB SARI BINTI EDI SUTEDJO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. Yeni Wati binti Sarkowi (*telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian No. 42/PSW/XI/2015*) dan saksi Ugi Prayoga bin Edi Sutijo (*dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di pasar bawah Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa atau mengadili; mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Romhawa binti H. Husin, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi korban sedang membersihkan tanaman cabai didepan rumahnya bersama dengan saksi Umi Susmala, lalu saksi korban melihat sdr. Yeni Wati (Alm) bersama dengan saksi Artinah sedang membenarkan saluran pipa air yang bocor, dikarenakan pipa yang bocor tersebut pipa milik saksi korban, lalu saksi korban menegur saksi Artinah dengan mengatakan “*Ti, didekah tau kamu benari pipa tu, yang putus tu pipa kami bukan pipa kamu*”, namun sdr. Yeni Wati (Alm) tetap membersihkan selokan tempat pipa, lalu saksi Umi Susmala pulang kerumahnya, kemudian saksi korban membersihkan cabai yang diambilnya, lalu saksi korban mendengar sdr. Yeni Wati (Alm) berkata “*awak katek anak*” secara berulang-ulang, mendengar hal tersebut saksi korban mendekati sdr. Yeni Wati (Alm) lalu mengatakan “*ape kate kaba, belum tentu anak kaba kah beanak gale*”, mendengar hal tersebut sdr. Yeni Wati (Alm) menjadi emosi dan langsung hendak memukul saksi korban kearah wajah, melihat hal itu saksi korban langsung menangkis tangan sdr. Yeni Wati (Alm) hingga mengenai ujung mata sebelah kiri saksi korban, lalu sdr. Yeni Wati (Alm) menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya, lalu dikarenakan saksi korban merasa kesakitan saksi korban pun menarik rambut sdr. Yeni Wati (Alm), tak lama kemudian sdr. Yeni Wati (Alm) bersama saksi korban pun saling melepaskan tangannya, selanjutnya sdr. Yeni Wati (Alm) dan saksi korban pun pulang kerumahnya masing-masing, lalu pada saat saksi korban dirumahnya hendak mandi tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung meremas mulut saksi korban dengan tangannya, kemudian terdakwa mencakar wajah saksi korban dengan tangan sebelah kanannya, lalu terdakwa menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi Umi Susmala bersama dengan saksi Artinah datang langsung melera terdakwa, namun saksi Umi Susmala dan saksi Artinah tidak dapat melepaskan tangan terdakwa dari rambut saksi korban, lalu tak lama kemudian datang saksi Ugi Prayoga langsung memukuli tubuh saksi korban kearah dada dan pundak belakang secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, dan sdr. Yeni Wati (Alm) pun menghampiri saksi korban lalu langsung mencakar tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kiri saksi korban serta sdr. Yeni Wati (Alm) menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya, dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, selanjutnya saksi korban berteriak “*kamu ngeroyok aku, ku lapor ke*

Halaman 5 dari 9 hal. Put.No.87 Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Kamu”, mendengar hal tersebut sdr. Yeni Wati (Alm) bersama dengan terdakwa dan saksi Ugi Prayoga menghentikan serta melepaskan saksi korban, dan langsung pulang ;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Romhawaa binti H. Husin mengalami :

- Luka lecet pada dada atas ukuran 9 cm x 0,3 cm ; -
- Dua luka lecet pada lengan bawah kanan ukuran 2 cm x 0,3 cm dan 2 cm x 0,3 cm ;
- Tujuh luka lecet pada lengan bawah bagian dalam ukuran masing-masing 0,5 cm x 0,1 cm ;
- Lima luka lecet pada lengan atas sebelah kiri ukuran 6 cm x 0,2 cm, 4 cm x 0,5 cm, 2 cm x 0,3 cm, 0,5 cm x 0,1 cm, 0,5 cm x 0,1 cm

Dengan kesimpulan : kelainan-kelainan tersebut diatas, diduga disebabkan trauma tumpul ;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lahat Nomor : 445/44/RSUD/IV/2015/RAHASIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indria Paramitha, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Lahat ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 April 2016 No.Reg Perkara : PDM – 05/ Lht / Ep.2/ 02/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa *WIWI SRIHAB SARI Binti EDI SUTEDJO* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Secara Bersama sama ”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua Melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa *WIWI SRIHAB SARI Binti EDI SUTEDJO* dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lht telah menjatuhkan putusan tanggal 03 Mei 2016 No. 57/ PID.B /2016/ PN.Lht, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa *WIWI SRIHAB SARI Binti EDI SUTEDJO*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama sama Melakukan penganiyaan*”.
- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu Terhadap Terdakwa *WIWI SRIHAB SARI Binti EDI SUTEDJO*, dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 09 Mei 2016 No. 06 /Akta.Pid /2016/PN. Lht dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2016 Nomor 06 / Akta.Pid /2016/ PN. Lht ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan juga Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dan Alasan-alasan Jaksa Penuntut mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat ;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan Pidana Penjara 6 (enam) bulan menurut Jaksa Penuntut Umum kurang mencerminkan rasa keadilan semestinya *judex factie* juga mempertimbangkan tujuan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku ;
- Bahwa Putusannya Majelis Hakim mengabaikan fakta-fakta saksi korban yang mengalami trauma psikis maupun fisik atas perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Yeniwati dan saudara Ugi ;

Halaman 7 dari 9 hal. Put.No.87 Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing dengan surat tertanggal 03 Mei 2016 Perkara Nomor : 57/ PID.B/ /2016 /PN. Lht dan tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : W6-U3/ 246/ HK.01/ V/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 57 /Pid.B /2016 /PN. Lht , dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 57/ Pid.B / 2016 / PN. Lht, patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan Penahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1) (2) Pasal 193 (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan-alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat ,Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat uu Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- **Menerima** Permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 3 Mei 2016** Nomor : 57 / Pid. B /2016 / PN. Lht , yang dimintakan banding tersebut ;
- **Memerintahkan terdakwa agar tetap dalam tahanan ;**
- **Menetapkan** lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- **Membebaskan** biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2. 000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh kami SITI FARIDA,MT,SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang HERY SUPRIYONO,SH.,MHum dan SAMIR ERDY .,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Kamis tanggal 27 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu HJ.ROSNA,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 HERY SUPRIYONO,SH.,MHum.

SITI FARIDA,MT,SH.,MH.

2 SAMIR ERDY,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

HJ.ROSNA,S.H.,MH.

,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)